

LAMPIRAN

Lampiran 1 Akta Perdamaian

AKTA PERDAMAIAN Nomor 60/Pdt.GS/2017/PN.Jkt.Br.

Pada hari ini **Kamis, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun Dua ribu delapan belas (11-01-2018)**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah datang menghadap :

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Jelambar, berkedudukan di Jl. Jembatan Dua Raya No 5 B Jakarta Barat ;
Dalam hal ini diwakili oleh Robert Dolok Saribu dan Oki Welistio, Kepala Unit dan Mantri Unit Kantor Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Jembatan Dua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B.3217/KC-XV/MKR/11-2017. sertanggal 28 November 2017, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;
2. Ratnasari, NIK 3173044710790006, tempat lahir Garut, tanggal 7 Oktober 1979, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Jembatan Besi RT 006 RW 002 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
3. Supriadi, NIK 3173042404730002, tempat lahir Kuningan, tanggal 24 April 1973, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jembatan Besi RT 006 RW 002 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Bahwa pihak Penggugat dan pihak para Tergugat dalam perkara perdata Gugatan Sederhana No. 60/Pdt.GS/2017/PN.Jkt.Br. telah bersengketa pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan terlampir;

Bahwa para Pihak diatas menerangkan mereka bersedia mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua ribu delapan belas (11-01-2018), sebagai berikut :

Hal 1 dari 5 Akta Perdamaian Perkara Perdata No. 60/Pdt.GS/2017/PN.Jkt.Br.

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara para pihak secara damai yang akan dituangkan ke dalam kesepakatan Perdamaian ini sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
2. Bahwa Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat bagi para pihak sejak ditetapkan menjadi Akta Vond Dading oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Pasal 2
TUNDUK DAN PATUH

Para pihak wajib untuk tunduk dan patuh serta secara sukarela melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian ini. Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan disepakati mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Pasal 3
PENGAKUAN UTANG

Pihak Kedua mengakui bahwa Pihak Kedua memiliki utang kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 12.576.409 (Dua belas juta Lima ratus Tujuh puluh enam ribu Empat ratus sembilan rupiah);

Pasal 4
JANGKA WAKTU DAN MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Pihak Kedua akan melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama dengan cara mengangsur selama 12 (Dua belas) bulan yang akan dimulai sejak Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Januari 2019 dengan mekanisme sebagai berikut :
- a) Bulan January 2018 sebesar Rp. 1.076.409,- (Satu Juta tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan rupiah);
 - b) Bulan February 2018 sebesar Rp.1.000.000,-(Satu Juta rupiah);
 - c) Bulan Maret 2018 sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah);
 - d) Bulan April 2018 sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta rupiah);
 - e) Bulan Mei 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah);

Hal 2 dari 5 Akta Perdamaian Perkara Perdata No. 60/Pdt.GS/2017/PN.Jkt.Brt.

- f) Bulan Juni 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah);
- g) Bulan Juli 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- h) Bulan Agustus 2018 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta rupiah);
- i) Bulan September 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah);
- j) Bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah);
- k) Bulan November 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah);
- l) Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah);

Segala pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua dilakukan dengan cara di setor ke rekening Pinjaman Maupun Simpanan Pihak kedua;

Pasal 5

JATUH TEMPO PEMBAYARAN

1. Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran kepada pihak Pertama selambat – lambatnya pada tanggal 25 Kalender Nasional setiap bulannya ;
2. Apabila tanggal waktu pembayaran jatuh di akhir minggu (sabtu dan minggu), tanggal merah dan Hari Libur Nasional, maka Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran pada hari kerja pertama setelah tanggal jatuh tempo tersebut ditentukan.
3. Pihak Pertama dapat sewaktu – waktu melalui telepon ataupun media komunikasi lainnya menghubungi Pihak Kedua dan mengingatkan Pihak Kedua atas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas;

Pasal 6

PENGINKARAN

Apabila Pihak Kedua mengingkari isi Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pihak Pertama dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat berupa rumah yang terletak di Jalan Jembatan Besi RT 006 RW 002 No. 28;

Pasal 7

PAILIT/LIKUIDASI

Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus, apabila Pihak Kedua dalam keadaan pailit dan atau likuidasi sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian ini;

Hal 3 dari 5 Akta Perdamaian Perkara Perdata No. 60/Pdt.GS/2017/PN.Jkt.Brt.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang berkenaan dengan Kesepakatan Perdamaian ini dapat disampaikan kepada para Pihak dengan alamat sebagai berikut :

Pihak Pertama:

PT.BRI Unit Jembatan Dua
Jl. Jembatan Dua raya No 5 B 14450
Telp: (021) 6605054

Pihak Kedua:

Ratnasari dan Supriadi
Jl Jembatan Besi Rt 006 Rw 002 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora
Jakarta Barat

(2) Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada Pihak Pertama atas pembayaran cicilan yang telah dilakukan oleh pihak Kedua;

Pasal 9

PENUTUP

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Kesepakatan Perdamaian ini dengan Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*);

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibuat dan dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 60/Pdt.GS/2017/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal 4 dari 5 Akta Perdamaian Perkara Perdata No. 60/Pdt.GS/2017/PN.Jkt.Brt.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Mengingat Pasal 30 HIR/Pasal 154 Rbg dan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk menepati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut dalam surat perdamaian tanggal 11 Januari 2018;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2018**, oleh **Sarjiman, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dibantu oleh **Ninik Sri Wahyuni, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ninik Sri Wahyuni, S.H.

Sarjiman, S.H., M.Hum.

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya pendaftaran/Pnbp	: Rp	30.000,-	
2. Biaya proses	: Rp	75.000,-	
3. Panggilan	: Rp	300.000,-	
4. Redaksi	: Rp	5.000,-	
5. Meterai	: Rp	6.000,-	
Jumlah	: Rp	416.000,-	(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Akta Perdamaian Perkara Perdata No. 60/Pdt.GS/2017/PN.Jkt.Br.

Lampiran 2 Penetapan

PENETAPAN

NOMOR 30/Pdt.G.Sederhana/2018/PN.Jkt.Br.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, memberikan penetapan seperti berikut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR UNIT ANGKE, dalam hal ini diwakili oleh Dino Dwiyono, Teguh Aji Wibowo, Achmad Hardy Maulid, Rina Rinduita dan Rezky Febriano, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B 3035-KC.V/MKR/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai :-----**Penggugat** ;

LAWAN :

1. **Santi**, bertempat tinggal di Jl Mangga Besar IVQ/237E Rt 014/006Kel Taman Sari, Kec Taman Sari, Jakarta Barat, sebagai :-----**Tergugat I** ;
2. **Machrudin**, bertempat tinggal di Jl Mangga Besar IVQ/237E Rt 014/006Kel Taman Sari, Kec Taman Sari, Jakarta Barat, sebagai :-----**Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengarkan permohonan pencabutan perkara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadir Kuasa Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, Kuasa Penggugat menyatakan dikarenakan para pihak yang berperkara sudah ada kesepakatan berdamai dan Kuasa Penggugat akan mencabut perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat dipersidangan telah mencabut gugatannya secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan maka persidangan perkara ini dilanjutkan dan perkara ini dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam surat penetapan ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan bahwa perkara Nomor 30/Pdt.G.Sederhana/2018/PN.Jkt.Br, dicabut ;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor 30/Pdt.G.Sederhana/2018/PN.Jkt.Br. ;

Hal 1 dari 3 hal Pen.No.30/Pdt.G.S/2018/PN.Jkt.Br.

- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal : **1 Agustus 2018** oleh kami : **ACH. FAUZI, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **DANI KARTIWA, S.H.M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

DANI KARTIWA, S.H.M.H.

ACH. FAUZI, S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNPB	: Rp.	30.000,-	
2. Proses Perkara	: Rp.	75.000,-	
3. Panggilan	: Rp.	300.000,-	
4. Redaksi	: Rp.	20.000,-	
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	: Rp.	431.000,-	(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Lampiran 3 Putusan

P U T U S A N
No.27/Pdt.G.S/2018/PN.Jkt.Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

H. ABDUL MADJID, : Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 26 November 1952 Tempat Tinggal: Kp. Pangkalan No. 65, RT/RW 002/006, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat Pekerjaan: Wiraswasta Nomor Handphone dalam hal ini memberi kuasa kepada DEIKA ALDILLA, SH, ALFRED JUNAIDHI, SH dan DAUD MUSLIM, SH para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum Empiris yang beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F Private Office Jl. Lentjend S. Parman Kav. 22-24 Slipi Jakarta Barat berdasarkan surat Kuasa tertanggal 28 April 2018 dan telah didaftarkan dengan No. 1267/2018 tertanggal 28 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai-----
-----Penggugat;

L A W A N

SABENIH : Tempat, Tanggal Lahir Jakarta, 10 September 1960 Tempat Tinggal Kp. Gaga RT/RW 003/09, No. 46, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat Pekerjaan : Wiraswasta untuk selanjutnya disebut sebagai . -----
----- Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang ada serta keterangan saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Mei 2018, dibawah Register Nomor : 27/Pdt.G.S/2018/PN.Jkt. Brt,

I. Penggugat dengan ini menyatakan jika Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian tertanggal 29 September 2017 yang uraiannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan September 2017, Tergugat datang ke tempat Penggugat dengan maksud menjual sebagian Tanahnya seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) dari total keseluruhan luas Tanah 600 m2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Kp. Gaga No. 46, RT/RW 003/09, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana yang ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 9801, atas nama Sabenih/Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Administratif Pertanahan Kota Jakarta Barat (selanjutnya mohon disebut sebagai "**Tanah**");
2. Bahwa pada saat itu telah disepakati secara lisan oleh Penggugat dan Tergugat terkait harga atas sebagian Tanah yang akan dijual ke Penggugat tersebut, yaitu sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk luas tanah 200 m2 (dua ratus meter persegi);
3. Bahwa setelah itu Tergugat juga menjelaskan ke Penggugat jika sertipikat Tanah tersebut sedang menjadi jaminan atas pinjaman yang dilakukannya di PT Wannamas Multi Finance, dan sertipikat Tanah tersebut masih berbentuk sertipikat induk (SHM No. 9801) dengan luas Tanah 600 m2 (enam ratus meter persegi). Selain itu Tergugat juga menjelaskan jika pembayaran atas sebagian Tanah yang akan dijual tersebut, akan dipergunakan oleh Tergugat untuk pelunasan pinjamannya di PT Wannamas Multi Finance. Sehingga dengan lunasnya pinjaman Tergugat tersebut maka sertipikat Tanahnya dapat dimiliki kembali oleh Tergugat yang kemudian nantinya Tergugat akan langsung melakukan pemecahan sertipikat atas sebagian Tanah yang telah dijual tersebut;
4. Bahwa kesepakatan yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas, apabila dikaitkan dengan Doktrin dari Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya Hukum Perjanjian, halaman 79, cetakan ke delapan belas, tahun 2001, penerbit Intermasa, yang mengatakan jika :

“Jual beli, adalah suatu perjanjian konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (essentialia) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak. Sifat konsensual jual beli ini ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi, “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Maka sangatlah jelas jika hal tersebut telah menjadi **Perjanjian yang sah** yang berlaku mengikat dan mempunyai kekuatan hukum pada detik terjadinya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

5. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017, terjadilah pembayaran uang muka atas sebagian Tanah yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat, namun dikarenakan pada hari tersebut bertepatan dengan hari libur nasional/tahun baru Islam, dimana setiap kantor perbankan libur, maka berdasarkan kesepakatan bersama pembayaran uang muka atas sebagian Tanah yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat dilakukan dengan cara Penggugat melakukan transfer langsung ke rekening bank milik PT Wannamas Multi Finance sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisa pembayarannya dilakukan secara cash/tunai keesokan harinya (Jumat, 22 September 2017) dengan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama datang langsung ke tempat PT Wannamas Multi Finance;
6. Bahwa setelah Penggugat menunjukan kepada Tergugat, jika transfer yang dilakukan oleh Penggugat ke rekening bank PT Wannamas Multi Finance telah berhasil, maka setelah itu dibuatkanlah tanda terima/kwitansi pembayaran atas uang muka yang telah dibayarkan oleh Penggugat tersebut;
7. Bahwa keesokan harinya atau tepatnya hari Jumat, tanggal 22 September 2017, dengan itikad baik Penggugat datang ke PT Wannamas Multi Finance untuk menyelesaikan pembayaran jual beli sebagian Tanah tersebut, namun ternyata pada hari itu Tergugat beserta keluarganya telah datang terlebih dahulu dan telah terjadi pertemuan antara Tergugat dengan PT Wannamas Multi Finance tanpa kehadiran Penggugat;
8. Bahwa tidak diketahui sebabnya, seketika itu juga tiba-tiba Tergugat menyatakan membatalkan jual beli atas sebagian Tanahnya yang telah

dijual ke Penggugat secara sepihak, sehingga pada saat itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di kantor PT Wannamas Multi Finance, yang dimana dikarenakan suasananya semakin memanas pada saat itu Penggugat disuruh pulang oleh Karyawan PT Wannamas Multi Finance dan juga Tergugat;

9. Bahwa pembatalan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat tersebut **tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata**
10. Bahwa setelah peristiwa di atas, Penggugat kembali menanyakan kepada Tergugat apakah benar Tergugat tetap ingin membatalkan jual beli atas sebagian Tanahnya tersebut, dan hasilnya Tergugat tetap ingin membatalkan jual beli yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebelumnya, hingga akhirnya terkait pembatalan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan uang muka jual beli atas sebagian Tanah yang telah dibayarkan oleh Penggugat;
11. Bahwa akhirnya permasalahan pembatalan jual beli tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah bersama selama 3 (tiga) hari oleh Penggugat dan Tergugat yang kemudian dituangkan secara tertulis dalam bentuk Perjanjian di atas materai tertanggal 29 September 2017 yang di tandatangi oleh Penggugat dan Tergugat (selanjutnya mohon disebut sebagai "**Surat Perjanjian tertanggal 29 September 2017**"), yang pada intinya mengatur sebagai berikut :
 - 1) Tergugat akan mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan oleh Penggugat atas jual beli sebagian Tanah milik Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 2) Bahwa selain itu Tergugat dikenakan biaya ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai akibat telah dibatalkannya jual beli sebagian Tanah tersebut oleh Tergugat;
 - 3) Pengembalian uang muka dan biaya ganti rugi sebagaimana disebutkan di atas wajib dikembalikan oleh Tergugat selambatlambatnya pada tanggal 23 Oktober 2017 (selanjutnya mohon disebut sebagai "**Jangka Waktu Pengembalian Uang**");
 - 4) Apabila telah melewati Jangka Waktu yang ditetapkan Tergugat ingkar janji maka Tergugat bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
12. Bahwa adapun hingga sampai saat ini (**7 (tujuh) bulan sejak jatuh tempo dari Jangka Waktu Pengembalian Uang**) Tergugat juga tidak

dapat memenuhi kewajibannya dalam Surat Perjanjian tertanggal 29 September 2017, yang berupa mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan oleh Penggugat atas jual beli sebagian Tanah milik Tergugat tersebut, atas hal ini Penggugat telah mengingatkan Tergugat melalui :

- 1) Surat Peringatan No. 040/KHE/SOM/V/2018, tertanggal 16 Mei 2018 dan;
- 2) Surat Peringatan terakhir No. 042/KHE/SOM/V/2018, tertanggal 21 Mei 2018

13. Bahwa kedua surat peringatan Penggugat tersebut tidak mendapatkan tanggapan apapun dari Tergugat, padahal dalam Surat Peringatan Penggugat tersebut, Tergugat hanya diminta untuk mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan oleh Penggugat saja dan Penggugat memberikan toleransi kepada Tergugat untuk tidak membayarkan Ganti Kerugian atas pembatalan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang ternyata dalam Surat Perjanjian tertanggal 29 September 2017;

Sehingga sangatlah jelas sekali Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mematuhi kewajibannya dalam Surat Perjanjian tertanggal 29 September 2017;

14. Bahwa dikarenakan perbuatan wanprestasi yang telah Tergugat lakukan, maka Penggugat saat ini telah menanggung kerugian Materil/ kerugian yang nyata sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

II. Bukti Surat Penggugat

1.	Bukti P-1	:	Slip Transfer BCA atas nama Abdul Majid/Penggugat tertanggal 21 September 2017 ke rekening Bank PT Wannamas Multi Finance.
	<i>Keterangan</i>	:	Bahwa benar Penggugat telah beritikad baik dalam jual beli atas sebagian Tanah milik Tergugat yang berupa melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2.	Bukti P-2	:	Kwitansi/Tanda Terima Pembayaran Jual Beli atas sebagian Tanah milik Tergugat tertanggal 21 September 2017.
	<i>Keterangan</i>	:	Bahwa benar dengan adanya Kwitansi/Tanda Terima Pembayaran Jual Beli atas sebagian Tanah milik Tergugat maka telah menunjukkan adanya kesepakatan jual beli sebagian

		Tanah antara Penggugat dan Tergugat.
3.	Bukti P-3	: Surat Perjanjian tertanggal 29 September 2017.
	<i>Keterangan</i>	: Bahwa benar Tergugat berjanji akan mengembalikan uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ganti rugi akibat pembatalan yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 23 Oktober 2017 dan apabila ingkar janji maka Tergugat bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
4.	Bukti P-4	: <i>SubLedger Detail/Rekening</i> Pinjaman atas nama Sabenih (Tergugat) di PT Wannamas Multi Finance.
	<i>Keterangan</i>	: Bahwa benar transfer Penggugat terkait uang muka jual beli sebagian Tanah Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening bank PT Wannamas Multi Finance telah dimasukkan ke angsuran pinjaman Tergugat.
5.	Bukti P-5a	: Surat Peringatan Penggugat ke Tergugat No. 040/KHE/SOM/V/2018, tertanggal 16 Mei 2018.
6.	Bukti P-5b	: Resi pengiriman bukti P-5a melalui Kantor Pos Indonesia, No Barcode 16053982191, tertanggal 16 Mei 2018
7.	Bukti P-5c	: <i>Print Out</i> Lacak Kiriman PT Pos Indonesia dengan No Barcode 16053982191
	<i>Keterangan</i>	: Bahwa benar Penggugat telah mengingatkan Tergugat terkait kewajibannya dalam Surat Perjanjian tertanggal 29 September 2017 namun tidak mendapatkan tanggapan apapun oleh Tergugat.
8.	Bukti P-6a	: Surat Peringatan Terakhir Penggugat ke Tergugat No. 042/KHE/SOM/V/2018, tertanggal 21 Mei 2018.
9.	Bukti P-6b	: Resi pengiriman bukti P-6a melalui Kantor Pos Indonesia, No Barcode 15942253460, tertanggal 21 Mei 2018
10.	Bukti P-6c	: <i>Print Out</i> Lacak Kiriman PT Pos Indonesia dengan No Barcode 15942253460

	<i>Keterangan</i>	: Bahwa benar tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dalam Surat Perjanjian tertanggal 29 September 2017 yang dimana hingga dengan surat peringatan terakhir dari Penggugat, Tergugat tidak beritikad baik melaksanakan prestasi/kewajibannya.
11.	Bukti P-7	: Foto Dokumentasi penandatanganan Kwitansi/Tanda Terima jual Beli atas sebagian Tanah milik Tergugat.
	<i>Keterangan</i>	: Bahwa benar Tergugat telah menjual sebagian Tanah miliknya ke Penggugat sebagaimana yang terbukti dengan adanya tanda terima/kwitansi atas jual beli sebagian Tanah tersebut.
12.	Bukti P-8	: Foto Dokumentasi penandatanganan Surat Perjanjian tertanggal 29 September 2017.
	<i>Keterangan</i>	: Bahwa benar akibat pembatalan tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikannya dengan membuat Surat Perjanjian tertanggal 29 September 2017.

III. Saksi-Saksi Penggugat

1. Kori

Keterangan :

Bahwa benar Tergugat telah menjual sebagian Tanah miliknya ke Penggugat;
Bahwa benar Penggugat telah beritikad baik yang berdasarkan kesepakatan bersama melakukan pembayaran uang muka atas sebagian Tanah yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat, yang dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank milik PT Wannamas Multi Finance sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisa pembayarannya dilakukan secara cash/tunai keesokan harinya (Jumat, 22 September 2017) dengan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama datang langsung ke tempat PT Wannamas Multi Finance;

Bahwa benar telah dibuatkan tanda terima/kwitansi atas pembayaran uang muka (*Down Payment*) jual beli sebagian Tanah yang dilakukan Penggugat;

Bahwa benar telah terjadi pembatalan oleh Tergugat atas jual beli sebagian Tanah milik Tergugat pada tanggal 22 September 2017;

Bahwa benar akibat pembatalan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membuat Perjanjian tertanggal 29 September 2017, terkait pengembalian uang muka jual beli sebagian Tanah tersebut;

Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian tertanggal 29 September 2017 tersebut, Tergugat sampai dengan saat ini belum juga dapat mengembalikan uang Penggugat.

2. **Usman**

Keterangan :

Bahwa benar Tergugat telah menjual sebagian Tanah miliknya ke Penggugat sebagaimana yang terbukti dengan adanya tanda terima/kwitansi atas jual beli sebagian Tanah tersebut.

Bahwa benar telah terjadi pembatalan oleh Tergugat atas jual beli sebagian Tanah milik Tergugat pada hari jumat, tanggal 22 September 2017 di Kantor PT Wannamas Multifinance, namun tidak diikuti dengan pengembalian uang oleh Tergugat.

Bahwa akibat pembatalan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikannya dengan membuat Perjanjian tertanggal 29 September 2017. Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Bukti Slip Transfer pembayaran BCA tertanggal 21 September 2017, Bukti Kwitansi Jual Beli Tanah Tertanggal 21 September 2017 dan Bukti Surat Perjanjian Tertanggal 29 September 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya dalam Surat Perjanjian Tertanggal 29 September 2017 kepada Penggugat secara Tunai dan Seketika terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan perincian sebagai berikut:
5. Pengembalian uang muka atas jual beli sebagian Tanah seluas seluas 200 m² yang terletak di Jl. Kp. Gaga No. 46, RT/RW 003/09, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, (dua ratus meter persegi) sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**
6. Uang Ganti Rugi akibat pembatalan jual beli atas sebagian Tanah yang dilakukan Tergugat sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).**

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU, apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Gugatan ini Penggugat ajukan semoga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan mengabulkannya. Atas perhatian dan kerja samanya Penggugat ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban, oleh karena Tergugat telah tidak hadir berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 9 Juli 2018 :

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup serta diberi tanda dari P.1 sampai dengan P.12 :

1.	Bukti P-1	:	Slip Transfer BCA atas nama Abdul Majid/Penggugat tertanggal 21 September 2017 ke rekening Bank PT Wannamas Multi Finance. (sesuai dengan aslinya)
2.	Bukti P-2	:	Kwitansi/Tanda Terima Pembayaran Jual Beli atas sebagian Tanah milik Tergugat tertanggal 21 September 2017.(sesuai dengan aslinya)
3.	Bukti P-3	:	Surat Perjanjian tertanggal 29 September 2017.(sesuai dengan aslinya)
4.	Bukti P-4	:	<i>SubLedger Detail</i> /Rekening Pinjaman atas nama Sabenih (Tergugat) di PT Wannamas Multi Finance. (seaeui dengan aslinya)
5.	Bukti P-5a	:	Surat Peringatan Penggugat ke Tergugat No. 040/KHE/SOM/V/2018, tertanggal 16 Mei 2018.
6.	Bukti P-5b	:	Resi pengiriman bukti P-5a melalui Kantor Pos Indonesia, No Barcode 16053982191, tertanggal 16 Mei 2018
7.	Bukti P-5c	:	<i>Print Out</i> Lacak Kiriman PT Pos Indonesia dengan No Barcode 16053982191
8.	Bukti P-6a	:	Surat Peringatan Terakhir Penggugat ke Tergugat No. 042/KHE/SOM/V/2018, tertanggal 21 Mei 2018.

9.	Bukti P-6b	:	Resi pengiriman bukti P-6a melalui Kantor Pos Indonesia, No Barcode 15942253460, tertanggal 21 Mei 2018
10.	Bukti P-6c	:	<i>Print Out</i> Lacak Kiriman PT Pos Indonesia dengan No Barcode 1594225346
11.	<i>Bukti P-7</i>	:	Foto Dokumentasi penandatanganan Kwitansi/Tanda Terima jual Beli atas sebagian Tanah milik Tergugat.
12.	<i>Bukti P-8</i>	:	Foto Dokumentasi penandatanganan Surat Perjanjian tertanggal 29 September 2017.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ACHMADSARKOWI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman yang tinggal satu wilayah hanya beda RW;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah jual beli yang mana Tergugat adalah orang yang menjual tanah sedangkan Penggugat adalah yang membeli tanah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terkait jual beli tanah dengan harga atas sebagian Tanah yang akan dijual ke Penggugat tersebut, yaitu sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk luas tanah 200 m2 (dua ratus meter persegi);;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut sedang menjadi jaminan atas pinjaman di PT. Wannamas Multi Finance dan sertifikat tersebut masih berbentuk sertifikat induk (SHM No. 9801) dengan luas tanah 600 M2;
- Bahwa Tergugat memiliki hutang kepada PT. Wahannamas Muliti Finace dengan jaminan berupa sertifikat SHM No. 9801 dengan luas tanah 600 M2
- Bahwa Tergugat baru membayar 2 kali cicilan hutang kepada PT. Wahannamas Multi Finance yang mana perjanjian hutang akan dicicil selama 2 Tahun;
- Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dibatalkan sepihak oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak berkeberatan dengan pembatalan jual beli antara Penggugat dan Tergugat, dengan perjanjian uang yang telah diberikan dikembalikan kepada Penggugat ;
- Bahwa maka berdasarkan kesepakatan bersama pembayaran uang muka atas sebagian Tanah yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat dilakukan dengan cara Penggugat melakukan transfer langsung ke

rekening bank milik PT Wannamas Multi Finance sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisa pembayarannya dilakukan secara cash/tunai keesokan harinya (Jumat, 22 September 2017) dengan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama datang langsung ke tempat PT Wannamas Multi Finance;

2. Saksi USMAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman yang tinggal satu wilayah hanya beda RW;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah jual beli yang mana Tergugat adalah orang yang menjual tanah sedangkan Penggugat adalah yang membeli tanah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terkait jual beli tanah dengan harga atas sebagian Tanah yang akan dijual ke Penggugat tersebut, yaitu sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk luas tanah 200 m² (dua ratus meter persegi);;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut sedang menjadi jaminan atas pinjaman di PT. Wannamas Multi Finance dan sertifikat tersebut masih berbentuk sertifikat induk (SHM No. 9801) dengan luas tanah 600 M²;
- Bahwa Tergugat memiliki hutang kepada PT. Wahannamas Muliti Finace dengan jaminan berupa sertifikat SHM No. 9801 dengan luas tanah 600 M²
- Bahwa Tergugat baru membayar 2 kali cicilan hutang kepada PT. Wahannamas Multi Finance yang mana perjanjian hutang akan dicicil selama 2 Tahun;
- Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dibatalkan sepihak oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak berkeberatan dengan pembatalan jual beli antara Penggugat dan Tergugat, dengan perjanjian uang yang telah diberikan dikembalikan kepada Penggugat ;
- Bahwa maka berdasarkan kesepakatan bersama pembayaran uang muka atas sebagian Tanah yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat dilakukan dengan cara Penggugat melakukan transfer langsung ke rekening bank milik PT Wannamas Multi Finance sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisa pembayarannya dilakukan secara cash/tunai keesokan harinya (Jumat, 22 September 2017) dengan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama datang langsung ke tempat PT Wannamas Multi Finance;

- Bahwa tanah yang dijual kepada Penggugat seluas 200 m2 yang mana telah dilakukan pengukuran oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pihak tidak mengajukan sesuatu apalagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa tergugat walaupun pernah hadir diwakili kuasanya yang sah tetapi pada sidang sidang selanjutnya tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh seseorang untuk mewakili secara sah dirinya di persidangan, sehingga persidangan tetap dilanjutkan dengan tanpa kehadiran tergugat dan diputus secara kontradiktoir

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang bahwa penggugat telah menuntut agar tergugat Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat dan menuntut agar mengembalikan uang muka atas jual beli sebagian Tanah seluas 200 m2 yang terletak di Jl. Kp. Gaga No. 46, RT/RW 003/09, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, (dua ratus meter persegi) sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**

Menimbang bahwa untuk itu telah diajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda dari P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi bernama **ACHMADSARKOWI** dan **USMAN**

Menimbang bahwa dari hal hal tersebut telah diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada September 2017 Tergugat akan menjual sebagian Tanahnya seluas 200 m2 kepada Penggugat;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut terletak di Jl. Kp. Gaga No. 46, RT/RW 003/09, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat,

- Keinginan tergugat tersebut disepakati secara lisan oleh Penggugat
- Sebagian Tanah yang akan dijual ke Penggugat tersebut, yaitu sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk luas tanah 200 m2 (dua ratus meter persegi);
- Ternyata tanah tersebut menjadi jaminan atas pinjaman yang dilakukan Tergugat di PT Wannamas Multi Finance berbentuk sertipikat induk (SHM No. 9801)
- Pada Kamis, tanggal 21 September 2017, terjadilah pembayaran uang muka atas sebagian Tanah yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat,
- Penggugat melakukan transfer langsung ke rekening bank milik PT Wannamas Multi Finance sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisa pembayarannya dilakukan secara cash/tunai keesokan harinya
- Pada hari Jumat, 22 September 2017 dengan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama datang langsung ke tempat PT Wannamas Multi Finance;
- Kemudian Tergugat beserta keluarganya telah datang terlebih dahulu dan telah terjadi pertemuan antara Tergugat dengan PT Wannamas Multi Finance tanpa kehadiran Penggugat;
- Setelah pertemuan Tergugat dengan PT Wannamas perjanjian jual beli tanah dengan Penggugat dibatalkan sepihak oleh Tergugat
- Akhirnya permasalahan pembatalan jual beli tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah dan akhirnya dibuat "**Surat Perjanjian tertanggal 29 September 2017**"), yang isinya :
 - o Tergugat akan mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan oleh Penggugat atas jual beli sebagian Tanah milik Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - o Bahwa selain itu Tergugat dikenakan biaya ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai akibat telah dibatalkannya jual beli sebagian Tanah tersebut oleh Tergugat;
 - o Pengembalian uang muka dan biaya ganti rugi sebagaimana disebutkan di atas wajib dikembalikan oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 23 Oktober 2017 (selanjutnya mohon disebut sebagai "**Jangka Waktu Pengembalian Uang**");
 - o Apabila telah melewati Jangka Waktu yang ditetapkan Tergugat ingkar janji maka Tergugat bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku

- Bahwa adapun hingga sampai saat ini (**7 (tujuh) bulan sejak jatuh tempo dari Jangka Waktu Pengembalian Uang**) Tergugat juga tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam Surat Perjanjian tertanggal 29 September 2017,
- Penggugat telah mengingatkan Tergugat melalui :
 - o Surat Peringatan No. 040/KHE/SOM/V/2018, tertanggal 16 Mei 2018 dan;
 - o Surat Peringatan terakhir No. 042/KHE/SOM/V/2018, tertanggal 21 Mei 2018
- dalam Surat Peringatan Penggugat tersebut, Tergugat hanya diminta untuk mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan oleh Penggugat

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa tergugat benar terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat , maka terhadap petitum pokok gugatan tersebut telah dikabulkan.

Menimbang bahwa karenapetitum pokok telah dikabulkan selanjutnya akan dipertimbangkan petitum berikutnya

Menimbang bahwa terhadap petitum Uang Ganti Rugi akibat pembatalan jual beli atas sebagian Tanah yang dilakukan Tergugat sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** menurut pertimbangan Hakim tidak dipernjikan secara jelas dalam Surat Perjanjian tertanggal 29 September 2017 tentang PEMBATALAN PERJANJIAN maka sangat beralasan untuk tidak dikabulkan

Memperhatikan pasal pasal dari peraturan yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk **sebagian**;
2. Menyatakan **Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi** kepada Penggugat;
3. Menyatakan Bukti Slip Transfer pembayaran BCA tertanggal 21 September 2017, Bukti Kwitansi Jual Beli Tanah Tertanggal 21 September 2017 dan Bukti **Surat Perjanjian Tertanggal 29 September 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum**;
4. Pengembalian uang muka atas jual beli sebagian Tanah seluas seluas 200 m2 yang terletak di Jl. Kp. Gaga No. 46, RT/RW 003/09, Kelurahan

Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, (dua ratus meter persegi) sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 oleh kami, EKO SUSANTO, SH sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal, dibantu oleh JERLI SEPTRIANA, S. SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

JERLI SEPTRIANA S, SH.MH

EKO SUSANTO, SH

Perincian biaya :

- Pnbp	Rp. 30.000,-
- Proses Perkara	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. 350.000,-
- Redaksi	Rp. 15.000,-
- Metarai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.476.000,- (tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah)

Lampiran 4 Penetapan

PENETAPAN

Nomor : 11/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Br

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **EKA PUTRI ARYANI** , Dalam hal ini mewakili **PT. ACES DIGITAL MUTITRADA**, beralamat Jl. Balikpapan Raya No. 34C Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa No. B.2792-KC-XV/MKR/1/2017 tanggal 23 September 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

Melawan

- **HARIYANTO**, beralamat Kampung Baru No. 115 Rt. 009 Rw. 010 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 25 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 03 Desember 2019 dalam Register Nomor : 11/PDT.G.S/2019 /PN.Jkt. Br ;

Telah membaca surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca dan mendengar dipersidangan permintaan pencabutan gugatan oleh Penggugat yang diajukan secara tertulis sesuai dengan surat pencabutan pada tanggal 02 Desember 2019 ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat tersebut oleh karena belum sampai pada tahap jawaban , untuk itu Majelis Hakim akan menentukan sikap, apakah pencabutan gugatan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak, dan untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman. 1 dari 3 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor : 11/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt. Br

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabutan (Revocation) surat gugatan adalah :

"Suatu tindakan untuk menarik kembali gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dengan dicabutnya surat gugatan, maka keadaan kembali seperti semula sebelum adanya gugatan";

Menimbang, bahwa HIR tidak ada mengatur secara tegas masalah pencabutan surat gugatan, akan tetapi dalam hukum Acara Perdata yang berlaku untuk Pengadilan Raad Justisi dahulu yang lebih dikenal dengan Reglement op de Rechts Vordering (RV) menyebutkan bahwa gugatan boleh ditarik / dicabut kembali, yang mana menurut RV pencabutan gugatan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Sebelum gugatan diperiksa dipersidangan;
2. Sebelum Tergugat memberikan jawaban;
3. Sesudah Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan 1 dan 2 (sebelum gugatan diperiksa dipersidangan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban) menurut Pasal 271 ayat (1) RV menyebutkan:

"Gugatan dapat dicabut kembali tanpa persetujuan Tergugat"

Sedangkan terhadap ketentuan point 3 (sesudah Tergugat memberikan jawaban), maka menurut Pasal 271 ayat (2) RV menyebutkan:

" Gugatan dapat dicabut kembali setelah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jika dihubungkan dengan perkara ini, dimana Tergugat tidak hadir yaitu dan gugatan sudah atau belum dibacakan, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Penggugat boleh mencabut Surat Gugatannya kembali, hal ini juga sesuai dengan asas bahwa inisiatif berperkara datangnya dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka keadaan kembali seperti semula sebelum ada gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut Nomor : 11/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt. Brt sah dicabut ;

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dalam register perkara Nomor : 11/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt. Brt;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU, TANGGAL 18 DESEMBER 2019** oleh **MACHRI HENDRA, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **BETI NURBAETI, SH.**, Sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadirnya Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

BETI NURBAETI, SH.

MACHRI HENDRA, SH,MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	--
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Lampiran 5 Putusan

PUTUSAN

Nomor : 8/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Br.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RICO BUNNARTO, beralamat di Jl. Jelambar Selatan XV/46, Rt. 10/004 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat-11460, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Robertus Manurung, S.H., MH., CLA. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Robert Manroe & Partners", beralamat di Wisma Laena Suite 103E, Jl. KH. Abdullah Syafei Nomor 7 Manggarai Selatan Tebet-Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12860, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Mei 2019, selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

HARRISON GUNAWAN, beralamat di Jl. Seleguri Permai I B2/3, Rt. 05/10, Duri Kosambi-Cengkareng Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah mempelajari bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Oktober 2019 melalui E-Court, dan diregister dalam Register Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Br., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG DUDUK PERKARANYA :

1. Bahwa awalnya PENGGUGAT mengenal TERGUGAT sekitar tahun 2017 dan untuk selanjutnya memiliki hubungan yang dekat. Berdasarkan kedekatan tersebut dan oleh karena adik TERGUGAT sedang membutuhkan biaya untuk pengobatan penyakit lupus yang dideritanya maka pada tanggal 4 Januari 2018, TERGUGAT meminjam

Hal 1 dari 20 Hal.Put.No.8/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Br.

an

- dana dalam bentuk uang tunai kepada PENGUGAT sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). TERGUGAT menyanggupi untuk menyelesaikan hutang tersebut, dimana kesanggupan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan utang tertanggal 4 Januari 2018. Untuk pinjaman ini TERGUGAT telah berjanji akan mengembalikan dana tersebut dalam tempo satu tahun (365 hari) dan oleh karenanya pinjaman tersebut akan jatuh tempo dan wajib dibayar paling lambat tanggal 4 Januari 2019;
2. Seiring berjalannya waktu TERGUGAT mengalami kendala dalam mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada PENGUGAT, yang pada akhirnya TERGUGAT menawarkan solusi kepada PENGUGAT dengan mengajukan peminjaman kembali sejumlah dana kepada PENGUGAT yang tujuannya akan dipergunakan sebagai modal usaha dalam bisnis online. Dengan jalannya bisnis online tersebut TERGUGAT memberikan keyakinan besar kepada PENGUGAT bahwa semua dana yang dipinjamnya tersebut dapat dikembalikan dengan tepat waktu;
 3. Pinjaman dana yang diajukan untuk kedua kali ini cukup besar sehingga PENGUGAT sempat menolaknya, namun TERGUGAT berusaha menjelaskan bahwa pinjaman yang TERGUGAT butuhkan bukanlah pinjaman uang tunai akan tetapi berupa pinjaman dana kartu kredit PENGUGAT dari berbagai macam bank yang akan dipergunakan dalam transaksi jual beli di toko online. Guna menjamin pembayaran pinjaman tersebut dibayar dengan tepat waktu maka TERGUGAT memberikan kepada PENGUGAT akses rekening ponsel / Go mobile terhadap rekening CIMB Niaga milik TERGUGAT dengan No. Rekening 703890730609 termasuk untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana dari dan ke rekening yang dimaksud secara seketika apabila diperlukan. Pinjaman yang kedua ini juga jatuh tempo sesuai dengan surat pernyataan 4 Januari 2018. Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan TERGUGAT tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka TERGUGAT menyatakan kesediaannya mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku;
 4. Ketentuan mengenai pinjaman kedua ini diatur dalam Surat Pernyataan tanggal 08 Januari 2019. Baik Surat Pernyataan Hutang tanggal 4 Januari 2018 maupun Surat Pernyataan tanggal 08 Januari 2019

dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dilandasi pada iktikad baik, dan ditandatangani tanpa ada unsur pemaksaan atau tekanan, bahkan menyadari setiap resiko-resiko yang ada sehubungan dengan isi pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT tersebut;

5. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2019 TERGUGAT menyatakan ketidakanggapannya menyelesaikan kewajibannya kepada PENGUGAT berupa pinjaman uang sebesar Rp. 369.761.000.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	Sisa angsuran pinjaman tunai pada tanggal 4 Januari 2018	Rp. 50.000.000,-
2	Tunggakan tagihan kartu kredit PENGUGAT yang digunakan oleh TERGUGAT dalam rangka modal usaha bisnis online	Rp. 319.761.000,-
	Total	Rp. 369.761.000,-

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2019 PENGUGAT mendapatkan sebagian dana dari pemindahbukuan sejumlah dana dari dan ke rekening-rekening ponsel / Go mobile CIMB Niaga milik TERGUGAT dengan No. Rekening 703890730609, yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Rekening mana dijadikan jaminan oleh TERGUGAT sesuai dengan surat pernyataan Hutang tanggal 4 Januari 2018 dan surat pernyataan tanggal 8 Januari 2018;
7. Bahwa setelah menerima dana sebagaimana dimaksud dalam angka 6 diatas, maka sisa pinjaman yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp. 92.247.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Yang mana perhitungan angka tersebut meliputi pinjaman pokok, bunga dan denda dengan rincian sebagaimana tercantum dibawah ini yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar sejak tanggal 4 Januari 2018:

No.	Keterangan	Nominal
a.	Pinjaman Pokok	Rp. 69.761.000,-
b.	Bunga	Rp. 4.000.000,-

c.	Denda keterlambatan 0,1 % per hari	Rp. 18.486.000,-
	Total	Rp. 92.247.000,-

8. Dengan demikian hingga saat gugatan ini diajukan, hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang masih tersisa dan belum dibayar oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 92.247.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Berdasarkan Surat Pernyataan Hutang tanggal 4 Januari 2018 maupun Surat Pernyataan tanggal 08 Januari 2019, pinjaman tersebut harus sudah dilunasi paling lambat adalah tanggal 4 Januari 2019 dengan kata lain TERGUGAT telah melakukan cidera janji atau wanprestasi;

II. PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT MENGIKAT SAH SECARA HUKUM ;

1. Bahwa manusia pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri, setiap orang saling membutuhkan satu sama lain, saat TERGUGAT membutuhkan suatu bantuan dari orang lain dan harus meminjam kepada PENGGUGAT, hal ini merupakan pinjam-meminjam yang menimbulkan utang-piutang sehingga terjadi hubungan hukum. Menjadi masalah baru jika yang berhutang (TERGUGAT) lambat dalam membayar hutangnya, tidak mampu membayar hutangnya, tidak menepati janjinya ataupun memang sengaja tidak mau membayar hutang. Konsekuensinya adalah orang yang berpiutang (PENGGUGAT) akan dirugikan apabila orang yang berhutang (TERGUGAT) tidak membayar hutangnya, dan dari segi hukum perikatan disebut dengan wanprestasi;
2. Perbuatan meminjamkan uang yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah perjanjian pinjam meminjam atau lazimnya disebut dengan perjanjian utang piutang. Berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdota"), : *"Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula"*. Melihat pada pengertian di atas, maka utang piutang adalah perjanjian, yang mana dalam sebuah perjanjian, tidak disyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Perjanjian bisa dalam

bentuk lisan ataupun tertulis, selama memenuhi persyaratan perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu:

- a. Sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c. Suatu hal tertentu;
 - d. Suatu sebab yang halal.
3. Bahwa selama perjanjian utang piutang tersebut memenuhi 4 (empat) syarat di atas, maka walaupun tidak dalam bentuk tertulis, perjanjian utang piutang tersebut sah mengikat kedua pihak. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, : *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan para pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik. Maka berdasarkan perjanjian tersebut, TERGUGAT memiliki kewajiban (prestasi) yang harus ia penuhi yaitu mengembalikan uang milik PENGGUGAT, membayar kerugian yang diderita PENGGUGATserta membayar biaya perkara mengingat permasalahan ini telah diperkarakan di depan Hakim;
4. Bahwa untuk perkara yang berkaitan dengan perjanjian lisan, bukti-bukti tertulis dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menunjukkan keberadaan suatu perjanjian lisan.Pada prinsipnya tanpa ucapan lisan yang mengandung janji-janji pun sebuah perjanjian bisa dilahirkan. Sebuah perjanjian bisa muncul berdasarkan tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh para pihak.Sebagai contoh dengan dilakukannya penyerahan barang dan pembayaran harga dalam jual beli, meski tanpa janji-janji secara lisan, perjanjian sudah dilahirkan. (suatu perjanjian sudah lahir hanya dengan terjadinya tindakan-tindakan nyata);
5. Bahwa rumusan Pasal 1313 KUH Perdata mendefenisikan bahwa : *“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*. Perjanjian demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian itu. Di dalam kebebasan berkontrak yang dijelaskan melalui rumusan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan, *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”* dan di dalam ayat (3) disebutkan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan etikad baik. Pengertian ini berkaitan dengan

asas pacta sunt servanda yang artinya bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan. Dalam pengertian sepakat ditandai dengan penawaran dan penerimaan dengan cara : a) tertulis, b) lisan. c) diam-diam. d). Simbol-simbol tertentu. Oleh karena itu, jelas bahwa perjanjian lisan merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat di dalam rumusan pasal 1320 KUH Perdata;

III. TERGUGAT TELAH CIDERA JANJI (WANPRESTASI) KEPADA PENGGUGAT ;

1. Bahwa untuk menentukan seseorang telah melakukan cidera janji (wanprestasi) diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti pernyataan lalai (*inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling*). Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1243 dan Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan :

Pasal 1238 KUH Per:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

2. Bahwa setelah TERGUGAT membuat pernyataan tertulis dalam bentuk Surat Pernyataan Hutang tanggal 4 Januari 2018 maupun Surat Pernyataan tanggal 08 Januari 2019 dan atas pinjaman yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan 8 diatas, PENGGUGAT telah berkali-kali menagih dan mengingatkan TERGUGAT untuk segera membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT, baik melalui telepon maupun melayangkan somasi kepada TERGUGAT, tetapi hingga didaftarkannya Surat Gugatan ini, sikap dan perbuatan TERGUGAT tidak juga mau menyelesaikan sisa kewajibannya tersebut.

- a. Somasi Pertama dengan Nomor : 070/RM/IX-So/RMP/2019 tanggal 16 September 2019;

- b. Somasi Kedua dan terakhir Nomor: 074/RM/IX-So/RMP/2019 Jakarta, 26 September 2019;

3. Bahwa Ingkar janji berangkat dari salah satu pihak tidak dapat lagi memenuhi janji yang telah disepakati kedua belah pihak. Akibat hukum yang timbul ketika TERGUGAT melakukan ingkar janji yaitu:

- a. TERGUGAT diharuskan membayar ganti rugi.

Dasar hukumnya Pasal 1239, Pasal 1243, Pasal 1244, dan Pasal

Hal 6 dari 20 Hal. Put. No. 8/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt. Br.

1246KUH Perdata,

Pasal 1239 : *“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”*

Pasal 1243 KUH Perdata : *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*

Pasal 1244 KUH Perdata : “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Pasal 1246 KUHPerduta menyatakan, *“biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya”.*

- b. PENGGUGAT dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi.

Dasar hukumnya Pasal 1267 KUHPerduta, berbunyi:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

4. Berdasarkan uraian fakta hukum diatas PENGGUGAT sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat cidera janji / wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAToleh karena tidak membayar hutangnya, berhak dan memiliki legal standing mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menuntut ganti rugi, berupa pengembalian uang miliknya, penggantian kerugian dan bung serta denda;
5. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT kuatir dimana gugatan a quo nantinya hampa/menjadi sia-sia (illusoir), maka mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam perkara ini berkenan untuk

Hal 7 dari 20 Hal.Put.No.8/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Br.

meletakkan sitajaminan (*conservatoir beslag*), baik dalam provisi maupun dalam putusannya terhadap:

- a. Sebidang tanah beserta bangunan Jl. Seleguri Permai I B2/3, RT. 05/10, Duri Kosambi – Cengkareng Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta;
 - b. Maupun seluruh harta benda milik TERGUGAT, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak lainnya yang belum diuraikan dalam gugatan ini yang telah ada dan yang akan ada dikemudian hari, yang uraian secara spesifik akan dibuatkan uraian selanjutnya oleh PENGGUGAT dalam permohonan peletakan sita jaminan tersendiri dan merupakan kesatuan dalam gugatan ini.
6. Bahwa adalah patut dan wajar apabila TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*Dwang Som*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
 7. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR serta didukung oleh bukti-bukti yang sah dan sempurna menurut hukum dan yang tidak terbantahkan kebenarannya, juga didasarkan pada alasan yang mendesak, maka tidaklah berlebihan apabila PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara ini agar menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun diajukan verzet, banding atau kasasi. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") Republik Indonesia No.Um/282/VI/1136/P/III/69 tanggal 2 Juli 1969 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan provisionil jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan putusan serta merta dan provisionil;
 8. Bahwa karena gugatan aquo adalah gugatan yang berdasar hukum adalah pantas jika TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksaan perkara dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah surat pernyataan hutang tanggal 4 Januari 2018 dan surat pernyataan tertanggal 8 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT;
3. Menyatakan TERGUGAT secara hukum telah lalai melaksanakan kewajibannya (*Wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian pada diri PENGGUGAT;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT berhutang uang sejumlah Rp. 92.247.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh rupiah) kepada PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT kewajiban yang timbul berdasarkan surat pernyataan hutang tanggal 4 Januari 2018 dan surat pernyataan tertanggal 8 Januari 2019 sebesar Rp. 92.247.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus ditambah bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun kepada PENGGUGAT, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai seluruhnya dibayar lunas oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan TERGUGAT berupa :
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan Jl. Seleguri Permai I B2/3, RT. 05/10, Duri Kosambi – Cengkareng Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta ;
 - b. Maupun seluruh harta benda milik TERGUGAT, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak lainnya yang belum diuraikan dalam gugatan ini yang telah ada dan yang akan ada dikemudian hari, yang uraian secara spesifik akan dibuatkan uraian selanjutnya oleh PENGGUGAT dalam permohonan peletakan sita jaminan tersendiri dan merupakan kesatuan dalam gugatan ini.
7. Menghukum kepada TERGUGAT untuk wajib pula membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai untuk mentaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

10. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya Robertus Manurung, S.H. M.H. CLA. Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Robert Manroe & Partners", beralamat di Wisma Laena Lantai Dasar Suite 103E, Jl. K.H. Abdullah Syafei Nomor 7, Manggarai Selatan, Tebet-Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12860, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Mei 2019, untuk Tergugat datang menghadap kuasanya Hotman Simanungkalit, S.H., Advokat –Legal Consultant, berkantor di "AFHP LAW FIRM" yang beralamat di Gedung Arva Lt. 3 Jl. Gondangdia Lama Nomor 40BC, Menteng Jakarta Pusat, 10350, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Oktober 2019 tetapi pada persidangan tanggal 5 November 2019 surat kuasa tersebut dicabut selanjutnya Tergugat datang menghadap sendiri serta tidak menggunakan persidangan secara *e court* dengan suratnya tertanggal 8 November 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang setelah selesai ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Penggugat telah salah alamat dan/atau tujuan pokok isi gugatan yang telah disimpulkan dalam gugatannya tertanggal 8 Oktober 2019, dimana Tergugat sangat bingung dan tidak mengerti apa yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak pernah sama sekali meminjam uang kepada Penggugat apalagi membuat surat pernyataan Hutang tertanggal 4 Januari 2018 dan tanggal 8 Januari 2019 ;
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan berupaya mengaburkan fakta yang sebenarnya sehingga dasar fakta (*Rechts Ground*) menjadi kabur. Hal tersebut karena Tergugat sama sekali tidak pernah membuat perjanjian dalam bentuk apapun dan juga meminjam Hal 10 dari 20 Hal.Put.No.8/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Br.

uang kepada Penggugat. Oleh karena itu Tergugat merasa keberatan akan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

- Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak tepat dan sangat membingungkan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah membuat Surat Pernyataan Hutang tertanggal 04 Januari dan juga tanggal 8 Januari 2019. Jelas-jelas ini Rekayasa dan akal-akalan Penggugat saja oleh demikian Gugatan Penggugat adalah Error In Personal sangatlah wajar untuk diniatkan tidak dapat diterima ;
- Bahwa oleh karena itu Tergugat sampai saat ini tidak pernah meminjam uang kepada Tergugat dengan Nominal sebesar Rp. 369.761.000 dan juga membuat surat Pernyataan Hutang seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat didiskualifikasikan sebagai Gugatan yang mengandung Cacat formal yang mengakibatkan gugatan tersebut untuk dinyatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima (Niet Onvan Klijke Verklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan dan nyata diakui dalam Jawaban ini
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat keseluruhannya dikarenakan Tergugat berani menjamin dan juga berani untuk membuktikan bahwasanya Surat Pernyataan Hutang tersebut hanya akal-akalan Penggugat saja dan juga Penggugat hanya merekayasa Dalil-dalil gugatannya ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin ke (1) yang menyatakan Tergugat ada meminjamkan dana sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sangat tidak benar dan Tergugat sama sekali tidak pernah meminta atau meminjam uang kepada Penggugat. Adapun itu hanya Rekayasa dan akal-akalan Penggugat saja dan hanya dalil dalil yang diciptakan untuk menimbulkan Opini Publik seolah-olah Penggugat merasa telah ditipu oleh Tergugat ;
- Bahwa dalil gugatan pada point ke (2) yang menyatakan Tergugat ada meminjam kembali sejumlah dana kepada Penggugat sebagai modal usaha dalam bisnis online adalah tidak benar dan rekayasa akal-akalan Penggugat saja. Karena sebenarnya Penggugatlah yang pernah memintas identitas Tergugat untuk kepentingan Pribadi

Hal 11 dari 20 Hal.Put.No.8/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Br.

Penggugat. Dan karena Tergugat percaya kepada Penggugat dan juga memiliki hubungan dekat maka Tergugat berani memberi identitas tersebut kepada Penggugat ;

- Bahwa Tergugat juga menolak secara tegas dalil gugatan pada poin ke (3) dikarenakan Penggugat pernah meminta bantuan Tergugat pada Tahun 2018 yang bulan tanggalnya Tergugat tidak ingat lagi untuk membuka rekening atas nama Tergugat pada Bank CIMB Niaga yang mana Tergugat tidak tahu apa maksud Penggugat akan tetapi karena Tergugat percaya dengan Penggugat maka identitas tersebut Tergugat berikan tanpa ada rasa curiga sedikitpun kepada Penggugat ;

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan pada poin ke (4) karena Tergugat sama sekali tidak pernah membuat ataupun menandatangani Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 4 Januari 2018 dan tanggal 8 Januari 2019 sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat juga berani dan ingin membuktikan keabsahan Surat Pernyataan Hutang tersebut secara Forensik tentang keasliannya, karena Tergugat sama sekali tidak mengakui dan tidak pernah menanda tangani Surat tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan Yuridis dan Fakta yang sudah diutarakan diatas baik Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Jawaban Tergugat seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvan Klijke);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Membatalkan gugatan Penggugat karena tidak memiliki dasar hukum yang benar ;
3. Menyatakan tidak sah Surat Pernyataan Hutang tanggal 4 Januari 2018 dan tanggal 8 Januari 2019 dan tidak mempunyai Kapasitas menurut Hukum dan dinyatakan untuk tidak dapat diterima (Niet Onva Kelijk Verklaard) ;
4. Menyatakan tidak benar bahwa Tergugat berhutang uang sejumlah Rp.

Hal 12 dari 20 Hal.Put.No.8/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Br.

92.247.000 (sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

5. Menolak dan menyatakan tidak sah sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat berupa :

a. Sebidang tanah beserta bangunan Jl. Sileguri Permai I B2/3, Rt. 05/10, Duri Kosambi, Cengkareng Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta;

6. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa foto kopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Hutang tanggal 4 Januari 2018 (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 8 Januari 2019 (bukti P-2) ;
3. Fotocopy Somasi Pertama dengan Nomor : 070/RM/IX-So/RMP/2019 tanggal 16 September 2019 (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Somasi Kedua dan terakhir Nomor : 074/RM/IX-So/RMP/2019 Jakarta, 26 September 2019 (bukti P-4) ;
5. Informasi Detail Perkara Nomor : 381/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL., tanggal 24 April 2019 berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (bukti P-5) ;
6. Foto rekaman CCTV Bank Niaga (bukti P-6) ;

Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai kecuali untuk bukti P-5 dan P-6 sesuai dengan print out ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dari Penggugat tersebut di atas Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan Tergugat tidak pernah berhutang pada Penggugat, untuk bukti P-1 dan P-2 Tergugat menyangkali tanda tangan dan isinya, tanda tangan di bukti P-1 dan P-2 bukan tanda tangan Tergugat dan isinya juga tidak benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa foto kopi yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut :

1. Foto kopi rincian Rekening dari CIMB Niaga atas nama Harrison Gunawan Account No. 755111777900 (bukti T-1) ;
2. Foto kopi rincian Rekening dari CIMB Naga atas nama Harrison Gunawan Account No.: 703890730600 (bukti T-2) ;

Hal 13 dari 20 Hal.Put.No.8/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Br.

3. Foto kopi rincian Rekening tahapan BCA No. Rekening : 4820323535 atas nama Harrison Gunawan halaman 1/3 periode Oktober 2018 (bukti T-3) ;
4. Foto kopi rincian Rekening tahapan BCA atas nama Harrison Gunawan No. Rekening 4820323535 halaman 1/2 periode November 2018 (bukti T-4) ;
5. Foto kopi rincian Rekening tahapan BCA atas nama Harrison Gunawan No. Rekening 4820323535 halaman : 1/7 periode Desember 2018 (bukti T-5) ;
6. Foto kopi rincian rekening tahapan BCA atas nama Harrison Gunawan No. Rekening 482032535 halaman 1/5 periode Januari 2019 (bukti T-6);
7. Foto kopi rincian rekening tahapan BCA atas nama Harrison Gunawan No. Rekening 4820323525 halaman 1/5 periode Februari 2019 (bukti T-7);
8. Foto kopi rincian rekening tahapan BCA atas nama Harrison Gunawan No. Rekening 4820323535 halaman 1/4 periode Maret 2019 (bukti T-8);
9. Foto kopi rekening tahanan BCA atas nama Harrison Gunawan No. Rekening : 482032535 halaman 1/2 periode April 2019 (bukti T-9) ;
10. Foto kopi rekening tahapan BCA atas nama Harrison Gunawan No. 4820323535 halaman 1/3 periode Mei 2019 (bukti T-10) ;
11. Foto kopi rekening tahapan BCA atas nama Harrison Gunawan No. 4820323535 halaman 1/2 periode Juni 2019 (bukti T-11) ;
12. Foto kopi lembar penagihan dari Carrefour Mega Card Tupin Bachtiar (bukti T-12) ;
13. Foto kopi Ringkasan Transaksi dari Citi Cash Back Card dari Tupin Bachtiar Perum Kosambi Baru BL B-2 Nomor 3 Jl. Seleguri Permai I Duri Kosambi Cengkering Jakarta Barat (bukti T-13) ;

Bukti-bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan keberatan karena semuanya berupa fotocopy tidak ada aslinya sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam dan selama persidangan yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat selain menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan : **“Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, eksepsi, rekonvensi, Intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan;”**

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat cukup berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah

- Bahwa awalnya PENGGUGAT mengenal TERGUGAT sekitar tahun 2017 dan untuk selanjutnya memiliki hubungan yang dekat. Berdasarkan kedekatan tersebut dan oleh karena adik TERGUGAT sedang membutuhkan biaya untuk pengobatan penyakit lupus yang dideritanya maka pada tanggal 4 Januari 2018, TERGUGAT meminjam dana dalam bentuk uang tunai kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). TERGUGAT menyanggupi untuk menyelesaikan hutang tersebut, dimana kesanggupan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan utang tertanggal 4 Januari 2018. Untuk pinjaman ini TERGUGAT telah berjanji akan mengembalikan dana tersebut dalam tempo satu tahun (365 hari) dan oleh karenanya pinjaman tersebut akan jatuh tempo dan wajib dibayar paling lambat tanggal 4 Januari 2019;
- Seiring berjalannya waktu TERGUGAT mengalami kendala dalam mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada PENGGUGAT, yang pada akhirnya TERGUGAT menawarkan solusi kepada PENGGUGAT dengan mengajukan peminjaman kembali sejumlah dana kepada PENGGUGAT yang tujuannya akan dipergunakan sebagai modal usaha dalam bisnis online.

Hal 15 dari 20 Hal.Put.No.8/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Br.

Dengan jalannya bisnis online tersebut TERGUGAT memberikan keyakinan besar kepada PENGGUGAT bahwa semua dana yang dipinjamnya tersebut dapat dikembalikan dengan tepat waktu;

- Ketentuan mengenai pinjaman kedua ini diatur dalam Surat Pernyataan tanggal 08 Januari 2019. Baik Surat Pernyataan Hutang tanggal 4 Januari 2018 maupun Surat Pernyataan tanggal 08 Januari 2019 dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dilandasi pada iktikad baik, dan ditandatangani tanpa ada unsur pemaksaan atau tekanan, bahkan menyadari setiap resiko-resiko yang ada sehubungan dengan isi pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2019 TERGUGAT menyatakan ketidakmampuannya menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT berupa pinjaman uang sebesar Rp. 369.761.000.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	Sisa angsuran pinjaman tunai pada tanggal 4 Januari 2018	Rp. 50.000.000,-
2	Tunggakan tagihan kartu kredit PENGGUGAT yang digunakan oleh TERGUGAT dalam rangka modal usaha bisnis online	Rp. 319.761.000,-
	Total	Rp. 369.761.000,-

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2019 PENGGUGAT mendapatkan sebagian dana dari pemindah bukuan sejumlah dana dari dan ke rekening-rekening ponsel / Go mobile CIMB Niaga milik TERGUGAT dengan No. Rekening 703890730609, yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Rekening mana dijadikan jaminan oleh TERGUGAT sesuai dengan surat pernyataan Hutang tanggal 4 Januari 2018 dan surat pernyataan tanggal 8 Januari 2018;
- Bahwa setelah menerima dana sebagaimana dimaksud dalam, maka sisa pinjaman yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 92.247.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Yang mana perhitungan angka tersebut meliputi pinjaman pokok, bunga dan denda dengan rincian sebagaimana tercantum dibawah ini yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar sejak tanggal 4 Januari 2018, dengan rincian :

No.	Keterangan	Nominal
a.	Pinjaman Pokok	Rp. 69.761.000,-
b.	Bunga	Rp. 4.000.000,-
c.	Denda keterlambatan 0,1 % per hari	Rp. 18.486.000,-
	Total	Rp. 92.247.000,-

- Dengan demikian hingga saat gugatan ini diajukan, hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang masih tersisa dan belum dibayar oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 92.247.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Berdasarkan Surat Pernyataan Hutang tanggal 4 Januari 2018 maupun Surat Pernyataan tanggal 08 Januari 2019, pinjaman tersebut harus sudah dilunasi paling lambat adalah tanggal 4 Januari 2019 dengan kata lain TERGUGAT telah melakukan cidera janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat menyangkalinya dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat ada meminjamkan dana sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sangat tidak benar dan Tergugat sama sekali tidak pernah meminta atau meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan yang menyatakan Tergugat ada meminjam kembali sejumlah dana kepada Penggugat sebagai modal usaha dalam bisnis online adalah tidak benar dan rekayasa akal-akalan Penggugat saja
- Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan pada poin ke (4) karena Tergugat sama sekali tidak pernah membuat ataupun menandatangani Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 4 Januari 2018 dan tanggal 8 Januari 2019 sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar Tergugat telah berhutang kepada Tergugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 Fotocopy Surat Pernyataan Hutang tanggal 4 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Harrison Gunawan

(Tergugat), adalah tentang pernyataan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang akan dikembalikan secara mengangsur selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dan jatuh tempo pada tanggal 04 Januari 2019, dengan jaminan akses nomor rekening Ponsel/Go Mobile Tergugat di Bank CIMB dengan nomor rekening 7038907306609;

Menimbang, bahwa Bukti P-2 Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 8 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Harrison Gunawan (Tergugat), adalah tentang pernyataan Tergugat tidak sanggup menyelesaikan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 369.761.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), dengan rincian Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) merupakan sisa angsuran pinjaman tunai tanggal 04 Januari 2018, dan Rp. 319.761.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) berasal dari tunggakan atas tagihan Kartu Kredit Rico Bunarto (Penggugat) yang dipakai oleh Tergugat yang digunakan Tergugat untuk tambahan modal guna pelunasan pinjaman tempo 365 hari sesuai pernyataan 04 Januari;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat yang disangkal oleh Tergugat baik isi maupun tandatangannya dan tidak ada saksi-saksi yang ikut menandatangani kedua surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut adalah bukan akta otentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, melainkan akta dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian apabila tidak disangkal oleh pembuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 dan P-2 tersebut disangkal oleh pembuatnya sebagaimana tertera pada kedua bukti tersebut yakni Tergugat, baik isinya maupun tandatangannya, maka harus dilengkapi dengan saksi-saksi dan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat lainnya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah tentang Somasi pertama dari Penggugat yang dikirim oleh kuasa hukumnya kepada Tergugat untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 69.761.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang merupakan sisa dari total hutang sebesar Rp.

Hal 18 dari 20 Hal.Put.No.8/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Brt.

369.761.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah tentang Somasi kedua dari Penggugat yang dikirim oleh kuasa hukumnya kepada Tergugat untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus paling lambat tanggal 30 September 2019, sebesar Rp. 92.247.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian :

a. Pinjaman Pokok	Rp. 69.761.000,-
b. Bunga	Rp. 4.000.000,-
c. Denda keterlambatan 0,1 % per hari	Rp. 18.486.000,-
Total	Rp. 92.247.000,-

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 ini menerangkan tentang penagihan hutang Tergugat kepada Penggugat yang juga disangkal oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah meminta maupun berhutang pada Penggugat, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai melengkapi bukti P-1 dan P-2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-5 dan P-6 adalah berupa print out atau copy dari copy yang tidak ada aslinya sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat harus dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan bukti-bukti dari terduga sebagai bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk semuanya, dan Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 19 dari 20 Hal.Put.No.8/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Br.

Demikian diputus pada hari : Selasa, tanggal 3 Desember 2019 oleh kami Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suswanti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suswanti, S.H.,M.H.

Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum.

Perincian Biaya :

1. P N B P	:	Rp.	30.000,-
2. Proses Perkara	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	20.000,-
5. <u>M a t e r a i</u>	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	413.000,-